



LAPORAN

KINERJA

BIRO

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TAHUN

2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mendukung penyelenggaraan tugas konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sepanjang tahun 2024.

Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan keuangan yang berorientasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyusunannya, laporan ini mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI dan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami menyadari bahwa pencapaian yang telah diraih tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI atas dedikasi dan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam evaluasi serta peningkatan kinerja ke depan, sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola keuangan serta perencanaan kelembagaan di lingkungan DPD RI.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan serta menjadi wujud komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 26 Februari 2025

Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan



HARTAWAN, S.IP.
NIP. 197002261997031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Uraian Singkat Organisasi	4
B. Sumber Daya Manusia	6
C. Permasalahan Strategis Organisasi:.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis 2020 - 2024.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	11
BAB III.....	14
AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya	17
C. Analisis per sasaran indikator dan kinerja	18
a. Sasaran Kegiatan 1	18
b. Sasaran Kegiatan 2	22
c. Sasaran Kegiatan 3	25
d. Sasaran kegiatan 4.....	27
Nilai SAKIP	28
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	31
Analisis capaian	33
Analisis.....	37
BAB IV	43
PENUTUP	43
Lampiran.....	44

BAB I PENDAHULUAN

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan Unit Kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, yang telah diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022.

Sebagai lembaga yang memanfaatkan anggaran negara dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, serta berkomitmen pada visi profesionalisme, akuntabilitas, dan modernitas, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki tanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI, khususnya pada Biro Perencanaan dan Keuangan, untuk Tahun Anggaran 2024. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menjelaskan capaian Biro Perencanaan dan Keuangan selama Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Formulasi IKU Tahun 2024 Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Laporan ini menjadi tolok ukur serta gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga memuat analisis pencapaian kinerja terhadap target tahun kelima pelaksanaan kegiatan sesuai Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPD RI.

A. Uraian Singkat Organisasi

Pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama Sekretariat Jenderal DPD RI. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas DPD RI, dibentuk Sekretariat Jenderal yang susunan dan tata kerjanya diatur melalui Peraturan Presiden atas usul masing-masing lembaga.

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI, yang membawa perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal. Perubahan ini diimplementasikan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal Nomor 8 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki tugas memberikan dukungan administrasi dan keahlian guna mendukung pelaksanaan tugas DPD RI. Struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari Deputi Bidang Administrasi dan Deputi Bidang Persidangan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 6 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2018, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 3 Tahun 2022, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki tanggung jawab untuk :

1. Melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, dan dukungan operasional di bidang perencanaan program dan anggaran;
2. Mengelola administrasi gaji, tunjangan, dan honorarium;
3. Mengatur perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan.

Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Penyiapan koordinasi dalam perencanaan, administrasi gaji, tunjangan, honorarium, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan;
2. Penyusunan kebijakan terkait bidang-bidang tersebut;
3. Pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional;
4. Penyusunan evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki empat unit kerja Eselon III, yaitu:

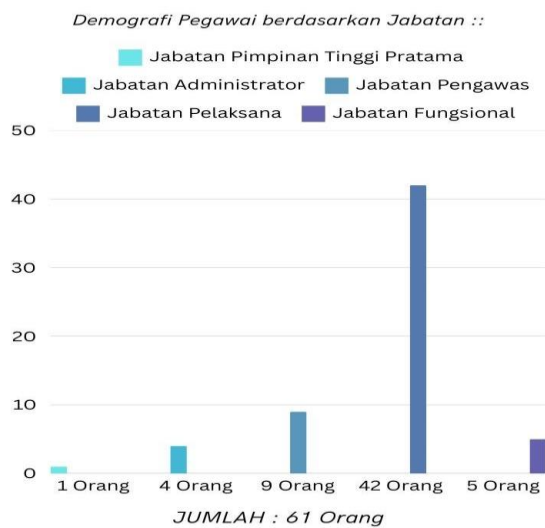
1. Bagian Perencanaan: Bertugas menyiapkan koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan dukungan dalam perencanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Bagian Administrasi Gaji, Tunjangan, dan Honorarium: Bertugas mengelola koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan administrasi terkait gaji, tunjangan, dan honorarium bagi anggota DPD RI dan pegawai di Sekretariat Jenderal.
3. Bagian Perbendaharaan: Mengurus koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan di bidang perbendaharaan.
4. Bagian Akuntansi dan Pelaporan: Menangani koordinasi, kebijakan, dan pelaksanaan dukungan dalam akuntansi dan pelaporan.

Struktur ini memastikan setiap tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan terlaksana secara profesional dan efisien.

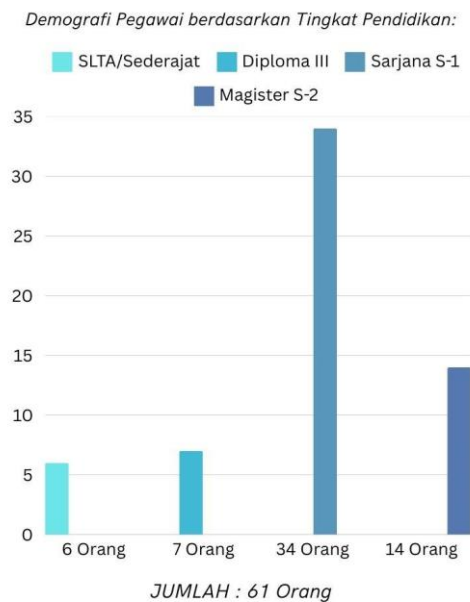


B. Sumber Daya Manusia

Demografi Pegawai berdasarkan Jabatan :



Demografi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan:



C. Permasalahan Strategis Organisasi:

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Biro Perencanaan dan Keuangan yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

Peraturan

- Beberapa peraturan yang ada dalam pelaksanaan tugas masih belum maksimal, sehingga Unit Kerja masih belum bisa sepenuhnya dalam mematuhi ketentuan/peraturan.
- Terdapat juga perubahan kebijakan anggaran dari Kementerian Keuangan seperti blokir anggaran, penghematan dan PURT sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan.
- Adanya Perubahan peraturan melalui aplikasi SAKTI dari Kementerian Keuangan Perbendaharaan dalam pertanggungjawaban.
- Adanya ketidaksesuaian dokumen dengan ketentuan peraturan Menteri keuangan dalam proses pertanggungjawaban.
- Keterlambatan penetapan SK/ SPK Honorarium PPNPN (Stafsus, Staf Ahli Setjen, Staf Ahli Anggota, Staf Ahli Alkel, dll) khususnya untuk SPK PPNPN di

Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi sehingga pembayaran honorarium menjadi terlambat

Teknologi Informasi

- Kebutuhan Penggunaan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam membantu tugas pelaksanaan unit kerja, seperti Aplikasi untuk pembayaran gaji dan tunjangan anggota dan input beberapa dokumen dalam membantu proses pertanggungjawaban.
- Adanya keterlambatan update data pegawai (PNS/Non PNS) terkait status pernikahan, surat keterangan belajar/kuliah, dll, sehingga PPNNP yang terdapat di aplikasi, masih memakai pada saat awal.

Anggaran

- Terdapat usulan anggaran DPD yang tidak selalu diakomodir oleh Kemenkeu sehingga terjadi kekurangan anggaran.
- Adanya kasus PNS yang mendapatkan kelebihan pembayaran karena adanya kesalahan data masa kerja di SK Kenaikan Berkala.
- Adanya pengangkatan/pemberhentian PNS dan PPNNP di akhir tahun yang menyulitkan proses pembayaran hak keuangannya.
- Bagian Perbendaharaan memahami beberapa belanja keperluan Pimpinan DPD, dan Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI yang tidak dapat dibebankan pada APBN namun di paksakan menjadi Beban APBN (al. Protokol, patwal, VIP bandara, belanja kerumahtanggaan dll).
- Perencanaan anggaran kantor daerah belum sesuai dengan kebutuhan masing-masing kantor daerah.
- Terdapat layanan Penghematan anggaran perjalanan dinas 50% dari arahan presiden mengakibatkan banyak perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan tidak dapat dibayarkan.

Sarana

- Jumlah Laptop masih kurang
- Tidak ada ruang untuk berdiskusi terkait isu-isu perencanaan dan anggaran
- Ruang untuk menyimpan arsip/berkas juga sangat dibutuhkan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Perencanaan Kinerja di tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2020-2024. Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Biro Perencanaan dan Keuangan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif.

Sedangkan Renstra Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan platform Unit Biro Perencanaan dan Keuangan atas pelaksanaan Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan, maka Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

Visi :

Terwujudnya dukungan sistem pengelolaan administrasi keuangan DPD yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.



Misi :

- a. Melaksanakan sistem perencanaan yang terpadu, mengembangkan sistem pengelolaan administrasi keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Mewujudkan pelayanan administrasi keuangan yang berbasis pada Reformasi Birokrasi



Tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan kepada Anggota DPD RI, Alat Kelengkapan DPD RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI.
2. Terwujudnya laporan keuangan dan laporan kinerja yang akuntabel dan transparan.
3. Terwujudnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi terkait di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan



Sasaran :

1. Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPDRI yang akuntabel
4. Meningkatnya pelayanan area perubahan Reformasi Birokrasi khususnya Penguatan Sekretariat Jenderal DPD RI
5. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen formal yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah. Dokumen ini memuat rincian pelaksanaan program atau kegiatan disertai sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada awal tahun.

Penyusunan Perjanjian Kinerja berlandaskan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian ini mencerminkan komitmen nyata dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanat, yang dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dedikasi, serta integritas. Selain mencakup kinerja yang dihasilkan selama tahun berjalan, dokumen ini juga mempertimbangkan capaian kinerja dari kegiatan tahun sebelumnya.

Setelah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 pada Desember 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan dan menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada 19 Desember 2023 . Perjanjian tersebut mencakup informasi penting, antara lain sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja, serta jumlah anggaran yang dialokasikan. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan strategis selama Tahun Anggaran 2024.

Tabel Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	4	Skala Likert (1-4)
2.	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI Nilai AKIP	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	80	Nilai

	Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Nilai Kinerja Anggaran	97	Nilai
3.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI	WTP	Opini
4.	Meningkatnya pelaksanaan area penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai Penguatan Akuntabilitas	4,9	Nilai
5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Persentase

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi.

Dibandingkan dengan Formulasi I tahun 2023, terdapat beberapa indikator yang berubah formula IKUnya pada PK tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran	IKU	Formulasi Pengukuran	Target
1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	○ Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) ○ Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\text{Skala likert (n)} \times \text{Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)}$. Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh	4

			responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan($\Sigma(f_n)$) Serta jumlah responden yang memilih (Σf). ○ Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\Sigma(f_n) / (\Sigma f)$ ○ Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus: $(x) - (\delta n) \times (b_n)$. ○ Jumlah tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan.	
2	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh MenPAN RB dan/atau Evaluasi Mandiri AKIP Setjen DPD RI sesuai PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 : (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%)	55,43
3	Meningkatnya Kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD RI	a. Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya akan diberikan BPK setelah BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan Setjen DPD RI Jika pada saat pengukuran kinerja. b. Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya belum diterbitkan, maka menggunakan Opini BPK yang terakhir diterima	WTP
4	Meningkatnya pelaksanaan area penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai Penguatan Akuntabilitas	a. Nilai SAKIP b. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. 67,5 b. 94,5 c. 96
5	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI berkomitmen menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang menggambarkan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2024 menjadi bagian integral dari upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPD RI 2020–2024. Sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang ditetapkan berdasarkan analisis permasalahan dan kebutuhan strategis di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk menilai akuntabilitas pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dilakukan analisis terhadap capaian indikator kinerja yang mencerminkan keseluruhan performa Biro.

Kinerja tahun 2024 diukur melalui pengukuran capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Analisis capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.
3. Perbandingan capaian kinerja hingga tahun ini dengan target jangka menengah dalam dokumen perencanaan strategis.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau perubahan kinerja serta solusi alternatif.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Evaluasi program atau kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja untuk menilai kemajuan pelaksanaan mandat serta penggunaan sumber daya. Laporan ini mengadopsi skala pengukuran kinerja yang dirancang berdasarkan konteks dan kebutuhan organisasi.

Dengan pendekatan ini, laporan kinerja memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan selama Tahun Anggaran 2024.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan.

No	Sasaran	IKU	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	○ Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%) ○ Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\text{Skala likert (n)} \times \text{Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f)}$. Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) Serta jumlah responden yang memilih (Σf). ○ Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $\Sigma(fn) / (\Sigma f)$ ○ Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (x) dengan rumus: $(x) - (\delta n) \times (bn)$. ○ Jumlah tingkat kepuasan untuk	4	4	100%

			seluruh pertanyaan.			
2	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP) oleh MenPAN RB dan/atau Evaluasi Mandiri AKIP Setjen DPD RI sesuai PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 : (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x 15%)	55,43	55,43	100%
3	Meningkatnya Kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD RI	a. Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya akan diberikan BPK setelah BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan Setjen DPD RI Jika pada saat pengukuran kinerja. b. Opini BPK atas laporan keuangan tahun sebelumnya belum diterbitkan, maka menggunakan Opini BPK yang terakhir diterima	WTP	WTP	100%
4	Meningkatnya pelaksanaan area penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai Penguatan Akuntabilitas	a. Nilai SAKIP b. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	a. 67,5 b. 94,5 c.96	a. 68,30 b. 100 c.92,38	a. 101% b.105% c. 96,2%
5	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	100%

		total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan				
--	--	---	--	--	--	--

B. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun sebelumnya

No	Sasaran	IKU	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,4	3,6	3,8	3,9	4	3,4	3,6	3,8	3,9	4
2	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	40	45	54	54,7	55,43	46,45	47	54,6	54,7	55,43
3	Meningkatnya Kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Meningkatnya pelaksanaan area penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai Penguatan Akuntabilitas	-	-	-	a.Nilai SAKIP :67,5 b.IPPN : 94,35 c/ IKPA : 95,85	a.Nilai SAKIP :67,5 b.IPPN : 94,5 c/ IKPA : 96	-	-	-	a. Nilai SAKIP :67,07 b. IPPN : 94,35 c. IKPA : 95,85	a. Nilai SAKIP :68,30 b. IPPN :100 c. IKPA :94,49
5	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		Perencanaan dan Keuangan										
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Capaian Indikator mengalami tren peningkatan selama periode tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan perbaikan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan setiap tahunnya.

C. Analisis per sasaran indikator dan kinerja

a. Sasaran Kegiatan 1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	4	Skala Likert (1-4)	4	100%

Sebagai salah satu pendukung utama kinerja DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI terus berupaya menjalankan program Reformasi Birokrasi di seluruh lini organisasi. Komitmen ini tercermin dari peningkatan konsisten terhadap nilai Reformasi Birokrasi yang dicapai Sekretariat Jenderal DPD RI dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, upaya peningkatan performa akan terus dilakukan untuk memastikan hasil yang lebih baik di masa mendatang. Tujuan akhir dari komitmen ini adalah mewujudkan Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai birokrasi berstandar “kelas dunia” yang dicirikan dengan layanan publik berkualitas tinggi serta tata kelola organisasi yang semakin efektif dan efisien.

Nilai Reformasi Birokrasi hanyalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa Reformasi Birokrasi. Di samping itu, diperlukan sumber informasi tambahan yang mencakup kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI, termasuk persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna terhadap layanan

yang diberikan oleh berbagai unit kerja di Setjen DPD RI. Untuk mengukur persepsi ini, dilaksanakan Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI bertujuan untuk mengevaluasi kinerja layanan dari berbagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Melalui survei ini, para ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna dapat menyampaikan pandangannya terkait kualitas layanan yang diberikan unit-unit kerja tersebut. Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI menggunakan metode evaluasi silang ini untuk mengukur kinerja layanan antar unit kerja.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan bertujuan untuk menyediakan gambaran objektif mengenai kualitas kinerja layanan di setiap unit kerja. Dengan adanya survei ini, diharapkan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus meningkatkan kualitas layanannya demi mendukung keberhasilan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.

Survei Kepuasan Penerima Layanan Unit Kerja Sekretariat Jenderal DPD RI adalah jenis penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data melalui kuesioner. Data yang terkumpul berupa angka-angka kuantitatif yang dapat dianalisis dan dijelaskan. Meskipun survei ini berfokus pada metode kuantitatif, laporan survei juga akan menyertakan data kualitatif sebagai informasi tambahan untuk analisis yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner secara daring untuk mendapatkan data kuantitatif mengenai gejala-gejala yang ingin dipahami. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk mengungkapkan pendapat dan mencatat jawaban (self-report). Melalui self-report, peserta diminta memberikan tanggapan yang mencerminkan pengalaman dan kondisi mereka. Partisipan akan diberikan beberapa pertanyaan yang sama, dan jawaban mereka kemudian dikumpulkan dan dianalisis.

Survei berlangsung dari November 2024 hingga Desember 2024, melibatkan tahap perencanaan proposal, pelaksanaan survei online, hingga penyusunan laporan akhir. Survei ini dilakukan pada ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna Sekretariat Jenderal DPD RI untuk memahami persepsi pegawai terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPD RI, mencakup layanan administratif, teknis, dan keahlian.

Responden dalam survei ini adalah sejumlah 333 orang ASN, Anggota DPD RI, dan seluruh pengguna dari total populasi seluruh penerima layanan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penerima layanan ini mencakup Anggota DPD RI, ASN Sekretariat Jenderal DPD RI, mitra kerja DPD RI, dan masyarakat yang pernah menggunakan layanan Sekretariat Jenderal DPD RI yang diproyeksikan berjumlah 2.400 orang per tahun. Jumlah responden ini diambil dengan menggunakan rumus Krietje.

Adapun rumus penghitungan tingkat kepuasan adalah sebagai berikut:

$$m = \frac{\text{jumlah data}}{\text{banyak data}}$$

m = nilai tingkat kepuasan per biro/pusat

jumlah data: total agregat bobot nilai perbiro/pusat

banyak data: agregat jumlah pertanyaan perbiro/pusat yang dijawab oleh seluruh responden

Pengukuran tingkat kepuasan pada Biro Perencanaan dan Keuangan dilakukan dengan instrument survey melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan perencanaan program dan anggaran di Setjen DPD RI? (mekanisme dan prosedur, kecepatan waktu, kelengkapan informasi)
- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan monitoring evaluasi kinerja?
- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan perbendaharaan? (mekanisme dan prosedur pengajuan dan pencairan anggaran, sikap petugas, kepastian waktu pelayanan)
- Bagaimana penilaian Anda terhadap layanan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan? (mekanisme dan prosedur verifikasi, standar baku persyaratan dokumen LPJ kegiatan, sikap petugas, kepastian waktu layanan)

Pengolahan survei pada Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan data sebagai berikut:

- jumlah data atau agregat bobot pengukuran: 5328
- banyak data agregat jumlah pertanyaan perbiro/pusat yang dijawab: 1332
- Tingkat Kepuasan: $5328/1332 = 4$

Survei menunjukkan bahwa mayoritas responden sangat puas terhadap kualitas layanan perencanaan program dan anggaran di Setjen DPD RI, layanan monitoring evaluasi kinerja, layanan perbendaharaan dan layanan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Namun, masih terdapat umpan balik dari responden yang perlu mendapatkan atensi sebagai berikut:

- Beberapa responden mengeluhkan standar pelayanan terkait pertanggungjawaban keuangan, verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengajuan atau pencairan keuangan. Responden menyarankan agar proses-proses tersebut disesuaikan dengan standar pelayanan.

- Beberapa responden mengeluhkan tentang proses keuangan Kantor Daerah yang kurang lancar. Responden menyarankan agar Kantor Pusat dapat lebih cepat memproses informasi keuangan dari Kantor Daerah.

Analisis yang menunjang keberhasilan:

Beberapa kegiatan di tahun 2024 untuk menunjang pencapaian nilai kepuasan Biro Renkeu antara lain:

1. Pembuatan surat tugas Renstra dan SAKIP
2. Konsultasi dengan KemenPANRB
3. Konsultasi dengan Kemenkeu
4. Konsultasi dengan Bappenas
5. Pembuatan Pedoman SAKIP
6. Pengembangan aplikasi ekinerja
7. Sosialisasi Pengisian Capaian Output
8. Penyusunan rancangan renstra 2025-2029
9. Sosialisasi Pembuatan RAB
10. Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Bappenas
11. Pembuatan SOP
12. Pengisian Survei

b. Sasaran Kegiatan 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	55,43	Nilai dari KemenPANRB	55,43	100%

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pedoman dan penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Pengukuran atas indikator sasaran Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI di luar nilai evaluasi Internal terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja. Untuk nilai Evaluasi Internal dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI.

Nilai hasil evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan nilai sebesar:

	2020	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Kinerja	21.18	21.31	21.9	21.93	22.19
Pengukuran Kinerja	15.99	16.23	21.78	21.79	22.09
Pelaporan Kinerja	9.28	9.46	10.92	10.98	11.15
Total Nilai	46.45	47	54.6	54.7	55.43

Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan data tersebut nilai Akuntabilitas di luar nilai evaluasi internal mengalami peningkatan sepanjang tahun.

Upaya untuk mencapai indikator sasaran Nilai AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI di luar nilai Evaluasi Internal adalah dengan melaksanakan beberapa hal berikut ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan rapat konsultasi dengan KemenPANRB tanggal 30 April dan 30 Mei 2024
2. Membuat meta indikator untuk menjembatani adanya permasalahan cascading pada Indikator Renstra 2020-2024
3. Membuat penyesuaian pada formulasi IKU di Unit Eselon II
4. Membuat rancangan Renstra DPD RI tahun 2025-2029 dengan memperbaiki kualitas perencanaan
5. Melakukan komunikasi dengan bagian AKK terkait penyusunan penjenjangan kinerja Setjen DPD RI
6. Melakukan diskusi dengan BPSI, Inspektorat dan Pakar terkait proses pengembangan Aplikasi eKinerja Setjen DPD RI dan pemanfaatannya pada tanggal 27 Agustus 2024 dan 18 November 2024
7. Melakukan Benchmark aplikasi SAKIP ke Kantor Bappelitbang Bandung pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Diskusi ke DPR tentang aplikasi digiAll Setjen DPR RI pada tanggal 10 Desember 2024 untuk memperoleh masukan dan gambaran-gambaran terkait aplikasi SAKIP dan Keuangan.
8. Membuat Pedoman Penyelenggaraan SAKIP yang dibuat dalam bentuk Persesjen No. 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Foto Kegiatan :



Kegiatan Penyusunan Pedoman SAKIP Setjen DPD RI tanggal 8 Mei 2024



c. Sasaran Kegiatan 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD RI	WTP	Opini BPK	WTP	100%

Opini BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel dapat diukur capaian kinerjanya dengan capaian tertinggi opini BPK atas Laporan Keuangan DPD RI. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria capaian indikator kinerja berdasarkan opini BPK adalah sebagai berikut.

Tabel Kriteria Capaian Indikator Kinerja Opini BPK

No.	Kriteria Opini	% Kesesuaian
1	Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)	100%
2	Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)	80%
3	Tidak Wajar (adversed opinion)	60%
4	Tidak memberikan Opini (disclaimer of opinion)	40%

Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setjen DPD mengacu pada beberapa kondisi dibawah ini :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (Adequate Disclosure);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Sekretariat Jenderal DPD RI telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas prestasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan DPD RI. Hal ini merupakan hasil kerjasama yang sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi untuk terus memperbaiki kualitas laporan keuangan dan mempertahankan predikat WTP.

Analisis Capaian Kinerja

Pada tahun 2023, Sekretariat Jenderal DPD RI berhasil mempertahankan predikat WTP sehingga capaian kinerja laporan keuangan DPD RI adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mengelola laporan keuangan DPD RI sangat baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, Laporan Keuangan DPD RI Tahun 2023 yang meliputi neraca per 31 Desember 2023, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan per 31 Desember 2023 dinyatakan disajikan dengan wajar sehingga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tercapainya opini WTP tersebut dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI telah didukung oleh pegawai yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam hal penatausahaan dan tata pembukuan keuangan negara. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI oleh BPK RI dinilai telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekretariat Jenderal DPD RI senantiasa berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tercapainya opini WTP tersebut juga dikarenakan Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan

anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Faktor sukses selanjutnya adalah Sekretariat Jenderal DPD RI selalu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dalam perencanaan dan penggunaan anggaran selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap awal periode penganggaran selalu diawali dengan koordinasi antar unit kerja dalam penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

• Perbandingan Realisasi Sasaran Dengan Target Jangka Menengah

Hasil penilaian sejak tahun 2020 Opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yg diterbitkan oleh BPK. Target Jangka Menengah sesuai Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan, pada tahun 2021 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menargetkan Opini BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada realisasinya, Sekretariat Jenderal DPD RI mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jadi realisasi kinerja sudah mencapai target yang ditentukan dalam target jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Dari data tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa pada tahun 2024 mempunyai capaian kinerja yang sama dengan tahun 2023.

Upaya pencapaian dilakukan melalui kegiatan antara lain:

1. Menyusun laporan keuangan tepat waktu setiap triwulan, semester, unaudited, audited
2. Rapat koordinasi laporan keuangan.

d. Sasaran kegiatan 4

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian Kinerja
4	Meningkatnya pelaksanaan area penguatan akuntabilitas reformasi	Nilai Penguatan Akuntabilitas	a.Nilai SAKIP :67,5 b.IPPN : 94,5 c. IKPA : 96	Nilai	a. Nilai SAKIP :68,30 b. IPPN :100	a. 101,18 % b. 100 %

	birokrasi Setjen DPD RI				c. IKPA 94,49	c. 98,39 %
--	----------------------------	--	--	--	------------------	------------

Nilai SAKIP

Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 merupakan regulasi yang mengatur perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020, yang berisi Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan reformasi birokrasi dengan dinamika strategis yang berkembang, seperti kebutuhan pasca-pandemi, akselerasi transformasi digital, dan upaya pencapaian target pembangunan nasional. Regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil konkret dan berkelanjutan.

Pokok perubahan utama dalam peraturan ini adalah penguatan fokus pada reformasi tematik, seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, digitalisasi layanan publik, peningkatan investasi, dan pengelolaan SDM aparatur. Dengan pendekatan ini, reformasi birokrasi diharapkan lebih berdampak langsung terhadap masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan nasional. Selain itu, penyederhanaan struktur organisasi dan proses birokrasi menjadi prioritas untuk menciptakan tata kelola yang lebih ramping, adaptif, dan responsif.

Peraturan ini juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperkuat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Selain itu, transformasi budaya kerja ASN menjadi fokus utama, dengan peningkatan profesionalisme, etika kerja, dan orientasi hasil yang lebih baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN mampu menjalankan perannya sebagai motor penggerak reformasi.

Tujuan utama dari perubahan ini adalah meningkatkan kapabilitas birokrasi untuk merespons kebutuhan masyarakat dan dunia usaha secara lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan demikian, pencapaian indikator utama seperti indeks persepsi korupsi, kualitas pelayanan publik, dan kinerja birokrasi dapat ditingkatkan secara signifikan. Perubahan ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Melalui Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai alat strategis dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya berfokus pada sistem dan prosedur, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan adaptif, reformasi birokrasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu Indikator dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari lima aspek utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja, revidi laporan kinerja dan Evaluasi SAKIP, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.

2. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Pengelolaan Data Kinerja. Pengukuran Kinerja; digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/ b kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja

3. Laporan Kinerja

Laporan Kinerja terdiri dari Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja, Sistematika Laporan Kinerja, Penanggungjawab Penyusunan Laporan Kinerja, Waktu dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja.

4. Revidi Laporan Kinerja

Revidi Laporan Kinerja terdiri dari Mekanisme Revidi Laporan Kinerja, Pelaporan Hasil Revidi Laporan Kinerja.

5. Evaluasi SAKIP

Evaluasi SAKIP terdiri dari Tujuan Evaluasi SAKIP, Ruang Lingkup Evaluasi SAKIP, Metode Evaluasi SAKIP, Penilaian Hasil Evaluasi SAKIP, Penanggungjawab Evaluasi SAKIP, Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, dan Laporan Evaluasi SAKIP.

Analisis Capaian Kinerja

Komponen Yang Dinilai	Bobot Nilai	Tahun	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	21,79	22,09
2. Pengukuran Kinerja	30	21,93	22,19
3. Pelaporan Kinerja	15	10,98	11, 15
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,37	12,87
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,07	68,30
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Berdasarkan catatan LHE KemenPANRB, terdapat analisis sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja

- Masih ditemukan pemilihan indikator yang masih kurang SMART dan cukup dalam mendukung pengukuran sasaran kinerja di level Sekretariat Jenderal DPD RI maupun unit kerja. Hal ini ditunjukkan dengan pemilihan sasaran kinerja pada PK Sekretariat Jenderal DPD RI mengenai penilaian Reformasi Birokrasi (RB) yang indikatornya tidak sesuai dengan penilaian RB saat ini;
- Draft Konsep Penjenjangan Kinerja Rancangan Renstra DPD RI Tahun 2025-2029 yang menjadi dasar upaya perbaikan perencanaan kinerja masih belum disahkan sebagai rencana perbaikan Renstra tahun 2025, sehingga perbaikan pada dokumen perencanaan kinerja masih belum dilakukan secara menyeluruh. Penyusunan pohon kinerja pada unit kerja juga belum sepenuhnya mempertimbangkan *Critical Success Factor (CSF)* atas pencapaian kinerja. Sehingga, penjenjangan kinerja belum secara logis menunjukkan hubungan sebab akibat dalam pemecahan masalah sesuai kondisi yang dihadapi.

2. Pengukuran Kinerja

Sekretariat Jenderal DPD RI sudah memiliki aplikasi pendukung monitoring dan evaluasi kinerja yaitu <https://ekinerja.dpd.go.id/>. Namun, aplikasi tersebut sampai saat ini masih dalam proses pemutakhiran sehingga belum bisa digunakan. Kedepannya Biro Perencanaan dan keuangan akan berupaya mendorong pemanfaatan aplikasi secara optimal dalam merekam dan mengukur pencapaian kinerja secara berkala pada seluruh unit kerja.

3. Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja pada level Sekretariat Jenderal DPD RI maupun unit kerja belum seluruhnya menampilkan analisis komprehensif atas capaian kinerja seperti analisis perbandingan capaian kinerja dengan capaian tahun lalu atau terhadap target Renstra, analisis atas faktor penghambat/pendukung serta rekomendasi tindak lanjut, serta informasi atas upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal, hasil evaluasi AKIP internal belum memberikan dampak signifikan pada perubahan implementasi SAKIP di unit kerja Sekretariat Jenderal DPD RI, hal ini dilihat dari belum adanya peningkatan signifikan atas kualitas dokumen AKIP pada unit kerja dan tindak lanjut atas hasil evaluasi internal yang belum dilakukan seluruh unit kerja;

Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)

Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN K/L tersebut, yang meliputi:

1. Integrasi

Aspek Integrasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan perencanaan Pembangunan antar dokumen perencanaan dan merupakan koordinasi perencanaan di tingkat K/L pusat. Integrasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- Tingkat Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN.
- Tingkat Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L.
- Tingkat Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP.

2. Sinkronisasi

Aspek Sinkronisasi ditujukan untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran dalam RKP dan Renja baik antar waktu, antar ruang dan antar fungsi. Sinkronisasi dinilai berdasarkan 3 (tiga) indikator yaitu:

- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan.
- Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L.
- Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan.

3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Kementerian/Lembaga telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.

Metodologi Penilaian

Data Penunjang

Dalam melakukan penilaian IPPN K/L, terdapat beberapa dokumen yang akan dijadikan sebagai data rujukan, yang meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024
- b. (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020).

- c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 (berdasarkan Peraturan Presiden
- d. Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
- e. 2024).
- a. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020 - 2024
- f. (berdasarkan Dokumen dan/atau Basis Data pada Aplikasi KRISNA Kementerian
- g. PPN/Bappenas).
- a. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2024 (berdasarkan
- h. Dokumen dan/atau Basis Data pada Aplikasi KRISNA Kementerian PPN/Bappenas).
- a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2024
- i. (berdasarkan Dokumen dan/atau Basis Data pada Aplikasi SAKTI Kementerian
- j. Keuangan).

Tabel berikut ini.

Tipologi / Karakter KL	Indikator yang Bisa Dinilai	Nilai Maksimum	Hasil Akhir Penilaian IPPN
Pengampu MP, Pengampu PN (<i>Leading Sector</i>)	Semua indikator bisa dinilai	100	$= \frac{\text{Nilai Akhir}}{\text{Nilai Maksimum}} \times 100$
Pengampu MP, Pengampu PN (<i>Non-Leading Sector</i>)	Semua indikator bisa dinilai, kecuali indikator 3.a.1.a dan 3.a.1.b	90	
Pengampu MP, Pengampu PN (<i>Non-Leading Sector</i>) Baru	Semua indikator bisa dinilai, kecuali indikator 2.c.1	88	
Pengampu PN (<i>Leading Sector</i>)	Semua indikator bisa dinilai, kecuali indikator 1.c.1 dan 1.c.2	80	
Pengampu PN (<i>Non-Leading Sector</i>)	Semua indikator bisa dinilai, kecuali indikator 1.c.1, 1.c.2, 3.a.1.a, dan 3.a.1.b	70	
Non-Pengampu PN	Indikator 1.b.1, 1.b.2, dan 2.b.1	26	

Hasil akhir penilaian IPPN K/L secara keseluruhan tersebut selanjutnya akan diberi predikat dengan mengacu pada kriteria predikat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Peningkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut

Kriteria Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN K/L

Rentang Nilai	Predikat
91,00 - 100,00	Sangat Baik
81,00 - 90,99	Baik
71,00 - 80,99	Cukup Baik
61,00 - 70,99	Kurang
≤ 60,99	Sangat Kurang

Analisis capaian

Nama Instansi : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia				
Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Ketersediaan Dokumen	
			Dokumen 1	Dokumen 2
1 Integrasi	1.a	1.a.1	-	-
		1.a.2	-	-
	1.b	1.b.1	Renstra Tersedia	Renja Tersedia
		1.b.2	Renstra Tersedia	Renja Tersedia
	1.c	1.c.1	RKP Tidak Diperlukan	Renja Tidak Diperlukan
		1.c.2	RKP Tidak Diperlukan	Renja Tidak Diperlukan
		1.c.3	RKP Tidak Diperlukan	Renja Tidak Diperlukan
		1.c.4	RKP Tidak Diperlukan	Renja Tidak Diperlukan
2 Sinkronisasi	2.a	2.a.1	RKP Tidak Diperlukan	RKA Tidak Diperlukan
	2.b	2.b.1	Renja Tersedia	RKA Tersedia
	2.c	2.c.1	RKP	RKA
			Tidak Diperlukan	Tidak Diperlukan
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a	3.a.1.a	RKP Tidak Diperlukan	Renja Tidak Diperlukan
		3.a.1.b	RKP	Renja
			Tidak Diperlukan	Tidak Diperlukan

Nama Instansi	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Total Nilai	: 26,00
Nilai Maksimum	: 26,00 / Non-Pengampu PN
Total Nilai Penyesuaian	: 100,00
Predikat	: Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024	-
		1.a.2 Target dan Satuan Kegiatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Sasaran Kegiatan Prioritas di dalam RPJMN	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2024	-

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renja K/L Konsisten dengan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renstra K/L	6	6,00
		1.b.2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renja K/L Konsisten dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dalam Renstra K/L	8	8,00
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Major Project RKP	Tidak memiliki RO di dalam Koridor Major Project RKP	-
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Major Project RKP	Tidak memiliki RO di dalam Koridor Major Project RKP	-
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak memiliki RO di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	-
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak memiliki RO di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	-
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak memiliki RO di dalam RKP	-
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	12	12,00
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan (untuk melihat perubahan alokasi pasca revisi)	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak memiliki RO di dalam RKP	-

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	Tidak mengampu Indikator PP d dalam RKP	-
		3.a.1.b Target dan Satuan Indikator Sasaran Program Prioritas Menjadi IKU Instansi Terkait	Tidak mengampu Indikator PP di dalam RKP	-

Hasil nilai rata-rata keselarasan terbobot untuk Aspek Integrasi (1.b.1) pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah 6,00 dari nilai maksimumnya sebesar 6,00.

Berdasarkan hasil tersebut, maka konsistensi antara Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renja K/L dengan Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan dalam Renstra K/L dapat diberikan predikat Sangat Baik.

Rekomendasi Bappenas :

Hasil akhir penilaian IPPN K/L dapat diberikan predikat yang mengacu kepada kriteria rentang penilaian dan predikat yang tertuang pada Surat Edaran (SE) sebelumnya.

Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Predikat	Rentang Nilai
Sangat Baik	91,00 - 100,00
Baik	81,00 - 90,99
Cukup Baik	71,00 - 80,99
Kurang	61,00 - 70,99
Sangat Kurang	≤ 60,99

Hasil akhir penilaian IPPN pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Dokumen Hasil Penilaian IPPN K/L Tahun 2024 adalah 100,00. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai IPPN pada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat diberikan predikat Sangat Baik.

b. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat evaluasi yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (Satker). IKPA bertujuan memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pendekatan berbasis indikator kinerja, IKPA membantu mengidentifikasi permasalahan dan memberikan arahan untuk perbaikan pengelolaan anggaran pemerintah.

Komponen utama IKPA mencakup beberapa aspek, seperti ketepatan penyerapan anggaran, efisiensi belanja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, dan ketepatan penyelesaian tagihan. Selain itu, IKPA juga menilai penyampaian data yang akurat, pencapaian output kegiatan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian yang menyeluruh ini memungkinkan Satker untuk memahami kelemahan dalam pengelolaan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.

Tujuan utama dari penerapan IKPA adalah mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan mekanisme penilaian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Selain itu, IKPA berfungsi sebagai alat monitoring untuk mengidentifikasi potensi kendala atau deviasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan.

Penilaian IKPA menggunakan skala 0 hingga 100, dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai tinggi menunjukkan pelaksanaan anggaran yang optimal, sedangkan nilai rendah menjadi tanda perlunya perbaikan dalam tata kelola anggaran. Nilai ini juga menjadi salah satu acuan dalam evaluasi kinerja Satker secara keseluruhan dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan instansi atau kementerian.

Dengan implementasi IKPA yang baik, pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang IKPA akan membantu Satker meningkatkan kinerja anggaran, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Analisis

Perbandingan dengan tahun 2023 dan tahun 2024

Pada tahun 2023 adalah 95,85 dan pada tahun 2024 mendapatkan nilai 94,49 atau mengalami penuruna sebesar 1,36.

Capaian pada tahun 2024

Pada tahun 2024 nilai IKPA mendapat nilai 94,49 dari target 96. Sehingga capaian kinerja mencapai 98,42%.

Untuk rincian masing-masing satker adalah sebagai berikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	182	095	465224	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	Nilai	75.00	86.37	94.20	100.00	99.24	100.00	100.00	94.22	100%	0.00	94.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	7.50	12.96	18.84	10.00	9.92	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	80.69		98.36				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	182	095	452646	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	Nilai	50.00	80.94	99.99	100.00	100.00	92.48	99.66	91.30	100%	0.75	90.55
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	5.00	12.14	20.00	10.00	10.00	9.25	24.91				
					Nilai Aspek	65.47		98.12				99.66				

Oleh karena itu, pada LHE RB ada catatan untuk:

1. Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.

3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
6. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan.
7. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran.
8. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal.
9. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
10. Melakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD.

Kegiatan :



Bimtek Pengisian Capaian Output dengan Narasumber dari KPPN Jakarta VII tanggal 23 Oktober 2024

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan Target	Realisasi	Capaian Kinerja
5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio Rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	100%	Nilai	100%	100%

Target sasaran Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan dengan indikator kinerja kegiatan Rasio Rencana Aksi lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan untuk tahun 2024 adalah 100 % dan perolehan tahun 2024 adalah 100% dengan capaian kinerja sebesar 100% sehingga capaian sasaran ini sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

- Perbandingan capaian tahun 2023 dan tahun 2024

Indikator Rasio Rencana Aksi lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023 sebesar 100%, sedangkan tahun 2024 sebesar 100 %.

- Upaya pencapaian sasaran

Upaya pencapaian sasaran

Upaya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran, serta RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI
- Bimbingan Teknis Penyusunan Renja dan RKA-KL DPD RI dan Setjen DPD RI

- Penyusunan perencanaan untuk kantor DPD RI di Provinsi
- Penyusunan Standar Biaya Kegiatan dan Analisis Hak-hak Keuangan DPD
- Penyusunan Evaluasi Kinerja Setjen DPD RI
- Penyusunan SAKIP Setjen DPD RI
- Review RENSTRA Setjen DPD RI
- Kegiatan Penataan Arsip Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas, serta Pengelolaan Kas
- Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Operasional Perbendaharaan dan Petunjuk Operasional
- Perjalanan Dinas Kegiatan Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Administrasi Belanja Pegawai Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPD

Realisasi Anggaran

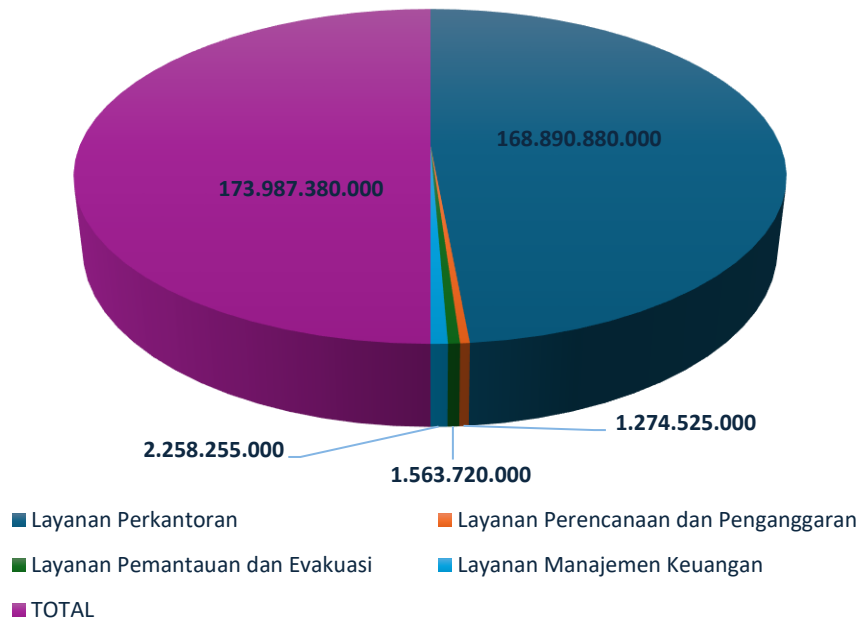
Berikut realisasi anggaran pada tahun 2024 :

3857	Kegiatan Perencanaan dan								
EBA	Layanan Dukungan Manajemen								
934	Layanan Perkantoran	168,890,880.000	165,683,676,268	98%	1	1	Layanan	100%	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja								
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,274,525,000	637,806,793	50%	5	5	Dokumen	100%	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran yang telah dilakukan oleh biro perencanaan dan keuangan antara lain: 1. rapat pembahasan draft teknokratik RENSTRA DPD RI 2025-2023 tanggal 27-23 Mei 2024 2. Rapat TM Pembahasan PI dan Renja DPD RI TA 2025 tanggal 15 Mei 2024 3. Diskusi lanjutan pembahasan RENSTRA DPD RI TA 2025-2023 tanggal 3 April 2024 4. Pembahasan RENSTRA DPD RI 2025-2023 tanggal 28 Juni 2024 dengan Unit terkait tentang Sasaran Strategis s.d Sasaran Program yang telah disusun oleh Bagian Perencanaan. 5. Tanggal 27 September melakukan TM dengan Bappenas dan DUA terkait PAA DPD RI Tahun 2025 terkait perubahan informasi kinerja Renja DPD RI 6. tanggal 22 September 2024 melaksanakan kegiatan Pembahasan Renja RENSTRA DPD RI 2025-2023 di Hotel Ritz Carlton Kuningan 7. Dokumen DIPA Definitif Satker Dewan dan Satker Setjen Tahun 2025 telah terbit. 8. 3 Dokumen yang mendukung penyusunan RENSTRA DPD RI Tahun 2025-2023 telah selesai
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,563,720,000	689,672,618	44%	17	17	Dokumen	100%	Kegiatan Penyusunan Laporan SAKIP Sejalan DPD RI telah selesai dilaksanakan pada bulan Februari 2024 1. Rapat Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja DPD RI tanggal 23 April 2024 2. Rapat Diskusi dan Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Setjen DPD RI dengan Kemenpan RB tanggal 30 April 2024 3. Rapat Diskusi penyusunan pedoman SAKIP Penyelenggaraan SAKIP Setjen DPD RI tanggal 8 Mei 2024 4. Rapat Diskusi Pembahasan Pemutakhiran Aplikasi e-kinerja Setjen DPD RI tanggal 30 Mei 2024 5. Rapat Konsultasi terkait penyusunan LKJ Deputi Bidang Persidangan Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Persidangan Tahun 2024 6. pada tanggal 22-24 Agustus 2024 telah dilaksanakan kegiatan movev ke Kantor DPD RI Prov Sumbang dimana movev tersebut melibatkan mitra kerja Ditpolkom Bappenas dan juga memantau perkembangan Gedung Kantor DPD RI yang akan dilakukan renovasi 7. 14 dokumen SAKIP yang ada dilingkungan Setjen DPD RI telah diselesaikan 8. 3 dokumen Monitoring dan Evaluasi telah selesai 9. Dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah terkait pemblokiran anggaran Perjalanan Dinas, maka Anggaran tersebut di blokir yang ada pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi, sehingga kegiatan dianggap selesai
955	Layanan Manajemen Keuangan	2,268,255,000	2,069,074,238	91%	4	4	Dokumen	100%	1. pada tanggal 7-8 Maret 2024 telah dilaksanakan Bimtek Penginputan e-monev bappenas, monev Kemenkeu 2. Sosialisasi tentang pembayaran Gaji, Tunjangan dan Honorarium di Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi NTB 3. Laporan LKKL DPD RI Semester 1 dan Tw III Tahun 2025 selesai disusun 4. seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan
	Sub Total	173,997,380,000	169,080,229,917	97%					
	Revisi DIPA	-224,195,000							
	Pengembalian Belanja	-	-82,504,348						
	TOTAL	173,773,185,000	168,997,725,569	97%					

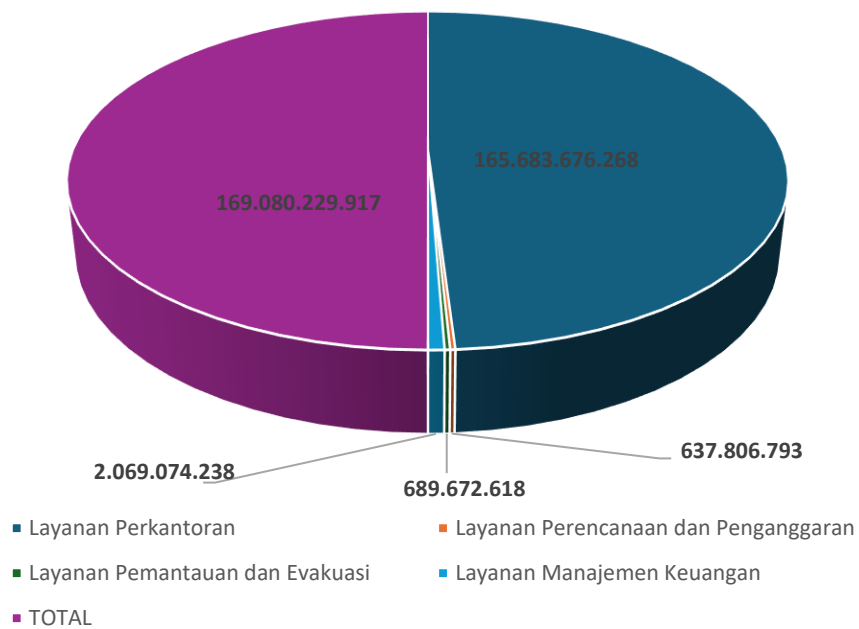
Penggunaan Anggaran

Layanan	Pagu	Realisasi
Layanan Perkantoran	168.890.880.000	165.683.676.268
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.274.525.000	637.806.793
Layanan Pemantauan dan Evakuasi	1.563.720.000	689.672.618
Layanan Manajemen Keuangan	2.258.255.000	2.069.074.238
TOTAL	173.987.380.000	169.080.229.917

Pagu



Realisasi



BAB IV

PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2024 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian, tantangan, serta langkah strategis yang telah dilakukan dalam pengelolaan perencanaan dan keuangan di lingkungan DPD RI.

Keberhasilan yang dicapai sepanjang tahun 2024 merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh pihak yang terlibat. Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal DPD RI, serta mitra kerja yang telah berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.

Kami menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas ke depan. Oleh karena itu, evaluasi dan inovasi akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil semakin mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan DPD RI. Kami menyambut baik segala masukan dan saran yang konstruktif untuk perbaikan dan pengembangan ke depan.

Lampiran



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hartawan, S.IP.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Lulu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Desember 2023

Pihak Kedua
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,

Lulu Niqman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801051988031001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

Hartawan, S.IP.
NIP. 197002261997031001



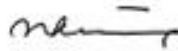
PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan pengguna terhadap layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan	Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	4	Skala Likert (1-4)
2.	Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Setjen DPD RI	Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal	80	Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran	97	Nilai
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan laporan keuangan Setjen DPD RI yang akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI	WTP	Opini
4.	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan akuntabilitas reformasi birokrasi Setjen DPD RI	Nilai penguatan akuntabilitas	4,9	Nilai
5.	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan	Rasio rencana aksi RB lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Persentase

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 168.890.880.000,-
2.	Layanan Perencanaan Dan Penganggaran Internal	Rp 5.106.500.000,-
3.	Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Keanggotaan	Rp 245.038.987.000,-

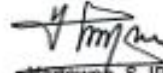
Jakarta, 19 Desember 2023

Pihak Kedua
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI,



Lalu Nioman Zahir, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801051988031001

Pihak Pertama
KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



Hartawan, S. IP.
NIP. 197002261997031001

Tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun : 2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target					Anggaran	Realisasi Target					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Melaksanakan Pembayaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPD RI serta hak keuangan staf keahlian dan staf administrasi Pimpinan dan Anggota DPD RI dan operasional persidangan dan rapat-rapat	bulan layanan	14	3	5	3	3	14	249.207.310.000	3	5	3	3	14	243.454.875.852	
2	Melaksanakan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai dan PPPK di lingkungan Setjen DPD RI	bulan layanan	14	3	5	3	3	14	142.348.170.000	3	5	3	3	14	138.867.186.827	
3	Melaksanakan Layanan Operasional PPNPN di lingkungan Setjen DPD RI	bulan layanan	14	3	5	3	3	14	20.227.742.000	3	5	3	3	14	19.870.996.219	
4	Melakukan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Unit Kerja	kegiatan	kegiatan Survei	0	0	0	1	1	4.200.000	0	0	0	1	1	4.100.000	

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun : 2024
Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Nilai AKIP Setjen DPD RI diluar Nilai Evaluasi Internal (Layanan Perencanaan dan Penganggaran)

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Realisasi Penyelesaian					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Melengkapi dokumen dengan aktif melakukan pendampingan teknis kepada tim SAKIP Unit kerja secara berkala	Dokumen	Dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja yang lengkap dari unit kerja	1	1	1	1	4	Rp. 165.000.000	1	1	1	1	4	Rp. 165.000.000	
2	Perbaikan Kualitas Perencanaan Kinerja yang berorientasi outcome dan perbaikan indikator yang berkriteria SMART	Dokumen	meta indikator perubahan, rancangan teknokratik renstra DPD RI Tahun 2025-2029, dan Perubahan PK Tahun 2024	0	1	0	0	1	Rp. 29.5000.000	0	1	0	0	1	Rp. 29.000.000	
3	Bimbingan Teknis kepada unit kerja terkait dokumen SAKIP	Dokumen	Dokumen hasil Bimtek dokumen SAKIP	0	0	1	0	1	Rp. 85.000.000	0	0	1	0	1	Rp. 77.000.000	

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun : 2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Nilai Kinerja Anggaran

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Realisasi Penyelesaian					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Sosialisasi terkait revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA	Kegiatan	Laporan kegiatan sosialisasi	1	0	0	0	1	Rp. 1.500.000	1	0	0	0	1	Rp. 1.500.0000	
2	Pendampingan dan Monitoring anggaran	Kegiatan	Kegiatan pendampingan dan monitoring anggaran terhadap seluruh unit kerja	1	0	0	0	1	Rp. 107.0000.000	1	0	0	0	1	Rp. 107.000.000	
3	Pendampingan dan Monitoring anggaran	Kegiatan	kegiatan monitoring anggaran	0	1	0	0	1	Rp. 1.500.000	0	1	0	0	1	Rp. 1.500.000	

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun : 2024
: Nilai Penguatan
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Akuntabilitas

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Realisasi Penyelesaian					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Pembuatan pohon kinerja yang mengacu pada PermenPAN No. 89 Tahun 2021	Dokumen	Dokumen Pohon Kinerja Tahun 2024 dan rancangan Pohon Kinerja Tahun 2025	0	1	0	0	1	Rp. 36.000.000	0	1	0	0	1	Rp. 35.500.000	
2	Penyusunan Persesjen tentang Pedoman Penyelenggaraan Implementasi SAKIP dan Evaluasi AKIP Setjen DPD RI	Dokumen	Persesjen Pedoman SAKIP	0	0	1	0	1	Rp. 58.750.000	0	0	1	0	1	Rp. 58.750.000	
3	Monitoring kepatuhan, kepastian, konsistensi, dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	Dokumen	Hasil Monitoring kepatuhan, kepastian, konsistensi, dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	0	0	0	1	1	Rp. 3.000.000	0	0	0	1	1	Rp. 2.700.000	

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun : 2024

Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Rasio Rencana Aksi RB lingkup biro Perencanaan dan Keuangan yang Terlaksana terhadap total rencana aksi RB Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Realisasi Penyelesaian					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pengisian aplikasi eMonev Bappenas	Kegiatan	Kegiatan pengisian aplikasi eMonev Bappenas	1	1	1	1	4	Rp. 7.000.000	1	1	1	1	4	Rp. 7.000.0000	
2	Mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait penyusunan dokumen SAKIP Setjen DPD RI	Kegiatan	Kegiatan koordinasi penyusunan dokumen SAKIP	0	1	1	0	2	Rp. 180.000.000	0	1	1	0	2	Rp. 178.000.000	
3	Mengadakan koordinasi dengan unit kerja terkait penyusunan anggaran dan revisi	Kegiatan	Kegiatan koordinasi penyusunan anggaran dan tata cara revisi	1	0	1	0	2	Rp. 7.000.000	1	0	1	0	2	Rp. 7000.000	

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan
Tahun : 2024
Indikator Kinerja Sasaran : Opini BPK atas laporan keuangan Setjen DPD RI (Layanan Manajemen Keuangan (3857.EBD.955))
Strategis :

No	Rencana Aksi	Uraian Output		Target Penyelesaian					Anggaran	Realisasi Penyelesaian					Realisasi Anggaran	Keterangan
		Satuan	Output	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Total		
1	Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait penyusunan laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku	Kegiatan	Laporan Kementerian/Lembaga	1	1	1	1	4	233.158.000	1	1	1	1	4	97.251.350	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan seluruhnya karena terdapat efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas biasa
2	Penyusunan konsep laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK)	Dokumen	Laporan Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan (PIPK)	0	0	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	-	Kegiatan dilakukan di kantor dengan mengundang unit kerja
3	Melakukan Koordinasi dengan unit kerja terkait pemeriksaan laporan keuangan	Kegiatan	Laporan Kementerian/Lembaga	0	1	0	0	1	46.800.000	0	1	0	0	1	45.500.000	

DOKUMENTASI KEGIATAN BIRO RENKEU



Kegiatan Penyusunan Pedoman SAKIP Setjen DPD RI tanggal 8 Mei 2024



Diskusi Pengisian Caput dan Nilai NKA Bersama Narasumber dari KKP Jakarta 7 dan Dirjen Sistem Penganggaran, DJA tanggal 9 Januari 2024



Bimtek Pengisian Aplikasi eMonev, Monev Kemenkeu dan Caput dengan Narasumber dari Bappenas, Dirjen Sistem Penganggaran, DJA dan KPPN Jakarta VII tanggal 23 s.d. 24 Oktober 24



Diskusi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Unit Kerja tanggal 2 Mei 2024



Penanda tangan Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Setjen DPD RI Tahun 2024, pada tanggal 19 Desember 2023



Kinerja, pada tanggal 17 Desember 2024

Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan



Rapat Penyusunan Rancangan Renstra Setjen DPD RI Tahun 2025-2029



Kegiatan Rapat Penelaahan Usulan Revisi Anggaran DPD RI

